

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1990

TAHUN : 1990



NOMOR : 2

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 07 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989 tertanggal 2 Agustus 1989 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gari Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang-barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Ptunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 Tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 24 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistin Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-005 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-059 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Perhitungan Kas dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1678-Keu/88 tanggal 15 Oktober 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1004-Keu/89 tanggal 26 April 1989 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989;
27. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Kotamadya Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 11 April 1989 Nomor 170/SK.932-Huk/89, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juni 1989 Nomor 3 Tahun 1989 Seri D.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD/tanggal 21 Januari 1988 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;
 2. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terhadap Perhitungan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989 tanggal 2 Agustus 1989;
 3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12 Agustus 1989;

4. Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 19 Agustus 1989;

5. Kata Akhir Fraksi-fraksi dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 26 Agustus 1989;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 6.165.003.136,29
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 21.822.079.599,12
 - b. Pembangunan Rp. 12.363.959.625,11
- Rp. 34.186.039.224,23
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah... Rp. 1.978.963.912,06

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas, dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan Rp. 24.996.618.625,14
 - b. Belanja :
 - Rutin Rp. 3.697.451.803,18
 - Pembangunan .. Rp. 21.520.476.366,50
- Rp. 25.217.928.169,69
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah..... Rp. 221.309.544,54

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.1.

Ditetapkan di :B A N D U N G
Pada tanggal : 26 Agustus 1989.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua

Ttd.

M. SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 29 Januari 1990 No. 903/SK.65-Keu/1990.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Pada tanggal 30 Maret 1990 No. 2 Tahun 1990 Seri : D

SEKRETARIAT KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
NIP.010.054.054.



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

NOMOR : 903/Sk.2204-Keu/90
LAMPIRAN :

TENTANG :

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 910/3997/Keu tanggal 28-8-1990 perihal permohonan Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990.
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1990 tanggal 25-8-1990 perihal Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990.
- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung merupakan rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi kegiatan Pemerintah Daerah yang perlu mendapat pengawasan dalam pelaksanaannya oleh karenanya perlu ditetapkan tentang Sisa Perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang dan Material Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-983 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan Antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK. 1354-Keu/1989 tanggal 3-7-1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990.
 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK. 312-Keu/1990 tanggal 15-3-1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990 sebesar Rp. 190.640.730,88 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa Uang yang ada pada pemegang Kas Daerah/BPD :
 Jabar di Bandung, sebesar Rp. 95.755.200,93
- b. Sisa-sisa UUDP yang belum disetor oleh Bendaharawan :

- Sisa UUDP Anggaran Rutin sebesar,	Rp. 2.116.800,56
- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan	
Sebesar.....	<u>Rp. 297.697,32</u>
	Rp. 2.414.497,88

c. Sisa Perhitungan Anggaran yang masih harus diselesaikan pertanggung jawabannya :	
ANGGARAN RUTIN :	
Penambahan Penerimaan.....	Rp. 100.471.032,07
Penambahan Pengeluaran.....	Rp. _____,00
	Rp. 100.471.032,07
ANGGARAN PEMBANGUNAN :	
Penambahan Penerimaan	Rp.
Penambahan Pengeluaran	Rp.
	Rp.
J u m l a h :	Rp. 198.640.730,88

KEDUA : Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan Anggaran maupun dalam Penyusunan Perhitungan Anggaran tahun mendatang, antara lain :

1. Pengundangan dalam Lembaran Daerah, baik untuk Penetapan APBD maupun perubahan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengalami kelambatan.
Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Pasal 9 ayat (1).
2. Dalam hal pengerjaan buku-buku model B (B.1 s/d B. XIII) supaya lebih ditingkatkan dan disempurnakan kembali sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379.
3. Sisa-sisa Panjar Kerja yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran 1989/1990 sebesar Rp. 100.471.032,07 agar diselesaikan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.
4. Dalam hal pengiriman SPJ oleh Bendaharawan, masih terdapat yang mengalami keterlambatan.
Untuk hal itu supaya memperhatikan kembali Pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 Tahun 1985, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya SPJ dari Bendaharawan harus disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah cq. Bagian Keuangan.
Mengenai Tata Administrasi Kebendaharawan agar memperhatikan Permendagri No. 1 Tahun 1980, tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya dan berlaku surut mulai tanggal 25 Agustus 1990 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila nanti terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 26 Nopember 1990

Gubenur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

H.R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri U.P. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung;
5. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
6. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut;
7. Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
8. Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;

1 s/d 8 agar menjadi maklum